

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR: 191 / III / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER, PEMBAWA ACARA, ROHANIAWAN DAN JASA PERTUNJUKAN KESENIAN PADA KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2023 sebagai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2024, perlu menunjuk narasumber, pembawa acara, rohaniawan jasa pertunjukan kesenian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber, Pembawa Acara, Rohaniawan dan Jasa Pertunjukan Kesenian pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896):
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 52);

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);
- 9. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Menunjuk Narasumber, Pembawa Acara, Rohaniawan dan Jasa Pertunjukan Kesenian pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Narasumber, Pembawa Acara, Rohaniawan dan Jasa Pertunjukan Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
 - a. Narasumber
 Menyampaikan kebijakan keuangan daerah Tahun 2024.
 - b. Narasumber Pembahas

Menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan perlu diketahui peserta Musyawarah seperti kebijakan dan/ atau peraturan perundang-undangan serta penjelasan lainnya yang diperlukan terkait dengan materi yang dibahas didalam kelompok diskusi untuk proses pengambilan keputusan.

c. Pembawa Acara

Memeriksa kesiapan acara, ketersediaan pengeras suara, kehadiran peserta, pengendalian waktu, ketertiban jalannya acara serta menguasai suasana acara.

d. Rohaniawan

Memandu pembacaan do'a.

e. Jasa Pertunjukan Kesenian

Mempersembahkan tarian persembahan pada acara
pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Bintan Tahun 2023.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 pada sub kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 10 Marret 2023

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN